



**PUTUSAN**  
**Nomor 386 K/TUN/TF/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI PIDIE**, tempat kedudukan di Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Samsul Azhar, jabatan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **drh. ANAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GP Lampeudeu Baroh Kelurahan/Desa Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
2. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Kota Bakti Kelurahan/Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
3. **RIDWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Kota Bakti Kelurahan/Desa Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;
4. **SYUKRI, BBA.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tampieng Baroh, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/TF/2023



5. **PERWARI, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Blang Kelurahan/Desa Blang Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

6. **MUHAIMIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Raja Husein Kelurahan/Desa GP Mesjid Reubee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie-Aceh, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Teuku Rasyidin, S.HI., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Law Office* "DR. T. Rasyidin, M.H., Partners", beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0035/L.O/Dr.TR/SK/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 adalah Tindakan Pemerintah yang telah melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Bupati Pidie yang tidak membayar gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021;
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan ganti kerugian materil atas gaji dan tunjangan lainnya Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak 1 November 2016 hingga 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:
  - (1) drh. Anas/Penggugat sejumlah : Rp287.584.300,00
  - (2) Ridwan/Penggugat II sejumlah : Rp309.232.600,00
  - (3) Ridwan., S.H./Penggugat III sejumlah : Rp289.439.540,00
  - (4) Syukri. BBA./Penggugat IV sejumlah : Rp208.622.400,00
  - (5) Perwari, S.P./Penggugat V sejumlah : Rp303.807.038,00
  - (6) Muhaimin, S.H./Penggugat VI sejumlah : Rp335.069.237,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas dan tidak terang;
2. Tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 18/G/TF/2022/PTUN.BNA, tanggal 7 Desember 2022, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 22/B/TF/2023/PT.TUN.MDN., tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 12 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 4 Mei 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI PIDIE** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/TF/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/TF/2023